



BUPATI BUTON UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA  
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 3 TAHUN 2020  
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP DESA DI KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/20/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Tranfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, perlu menyesuaikan kembali rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Buton Utara;
- b. bahwa Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020, sebagian sudah tidak sesuai dengan kondisi dan keadaan yang ada sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 94);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan COVID-19 dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);



16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 Nomor 18);
18. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 Nomor 38);
19. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 Nomor 53);
20. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 Nomor 54);
21. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

1. Ketentuan Bab I Pasal 1 ditambah 1 angka yakni angka 10, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.

5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
  7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
  8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
  9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
  10. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat dengan BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease (COVID-19).
2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke Rekening Kas Desa (RKD).
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40 % (empat puluh persen);
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40 % (empat puluh persen) ; dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20 % (dua puluh persen).



3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

Pencairan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dilaksanakan setelah Bupati menyampaikan dokumen persyaratan kepada kepala KPPN dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap I berupa :
    1. Peraturan Bupati Buton Utara tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020;
    2. Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
    3. Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
  - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya; dan
  - c. tahap III berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
    2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
    3. Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa, apabila Dana Desa tahap II belum mencukupi.
4. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 ditambahkan dan disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 14A, yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14A

- (1) Dalam hal Desa belum salurkan Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dengan tambahan ketentuan:
  - a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing- masing:
    1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
    2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
    3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;

- b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; dan
  - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal Desa telah salurkan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4):
- a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
    - 1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; dan
    - 2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa; dan
  - b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
    - 1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
      - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
      - b) bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
      - c) bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; dan
    - 2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (3) Dalam hal Desa telah salurkan Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4):
- a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; dan
  - b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 13 maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.



5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15

Dalam rangka penyampaian Dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan pencairan kepada Bupati melalui Dinas PMD Kabupaten Buton Utara dengan ketentuan :

- a. tahap I berupa Peraturan Desa tentang APB Desa;
  - b. tahap II berupa :
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    2. peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa.
  - c. tahap III berupa :
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
    2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
6. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 ditambahkan dan disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 16A, yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16A

- (1) Dalam hal Desa belum salurkan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
  - a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing- masing:
    1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
    2. bulan kedua 15%(lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
    3. bulan ketiga 10%(sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;
  - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; dan
  - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.



- (2) Dalam hal Desa telah salurkan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4):
    - a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
      1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; dan
      2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa; dan
    - b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
      1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
        - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
        - b) bulan kedua 15 (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
        - c) bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; dan
      2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
  - (3) Dalam hal Desa telah salurkan Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4):
    - a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; dan
    - b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
  - (4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 13 maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.
7. Diantara BAB V dan BAB VI ditambahkan dan disisipkan 1 (satu) BAB baru yakni BAB VA dan diantara Pasal 23 dan Pasal 24 ditambahkan dan disisipkan 5 (lima) Pasal baru yakni Pasal 23A, Pasal 23B, Pasal 23C, Pasal 23D dan Pasal 23E sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VA  
PENGUNAAN DANA DESA UNTUK PENANGANAN  
WABAH COVID-19

Bagian Kesatu  
Pendataan  
Pasal 23A

- (1) Dalam rangka penanganan dampak wabah Covid-19, Dana Desa dipergunakan untuk penyediaan rumah karantina, Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam rangka jaring pengaman sosial.
- (2) Desa melakukan pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dengan sasaran keluarga miskin :
  - a. Keluarga miskin dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) selain penerima PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako, BPNT Perluasan/Program Sembako Perluasan, Bantuan Sosial Tunai (BST), dan kartu pra kerja diutamakan yang kehilangan mata pencaharian atau mempunyai anggota keluarga yang rentan (sakit menahun/kronis, lansia, Balita); dan
  - b. Keluarga miskin diluar DTKS yang ditemukan di Desa, dan belum terdata (exclusion error).
- (3) Desa melaksanakan Musyawarah Desa Khusus (musyawarah desa insidentil) yang dilaksanakan dengan agenda:
  - a. membahas hasil pendataan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b;
  - b. validasi, finalisasi dan penetapan data KK calon penerima BLT Desa, bersumber dari data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (2) huruf b; dan
  - c. membahas perubahan RKP Desa.
- (4) Kepala Desa memfasilitasi Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (5) Mekanisme Musyawarah Desa Khusus penetapan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b :
  - a. Penentuan data Keluarga miskin diluar DTKS yang ditemukan di Desa, dan belum terdata (exclusion error) dibahas dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Sosial, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;



- b. Kepala Desa dan BPD melakukan validasi data yang bersumber dari DTKS dan data non DTKS sebagaimana dimaksud pada huruf a yang sudah disepakati dalam Berita Acara untuk ditetapkan sebagai calon penerima BLT Dana Desa, dan hasil kesepakatan calon penerima BLT Desa dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan BPD;
- c. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf b disahkan oleh Camat atas nama Bupati paling lambat 5 (lima) hari kerja;
- d. Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf c Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Keluarga Penerima Manfaat BLT Bersumber Dana Desa.

Bagian Kedua  
Perubahan APBDes  
Pasal 23B

- (1) Perubahan APBDes dalam rangka penanggulangan COVID-19 digunakan untuk kegiatan penyediaan rumah karantina, Padat Karya Tunai Desa (PKTD), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa dalam rangka Jaring Pengaman Sosial.
- (2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (3) Pemerintah Desa wajib menyediakan rumah karantina sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- (4) Mekanisme Perubahan APB Des berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23C

Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23B ayat (2) dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa Tahap III tahun anggaran berjalan.

Bagian Ketiga  
Metode dan Mekanisme Penyaluran BLT-Dana Desa  
Pasal 23D

- (1) Perhitungan penetapan penggunaan dana desa untuk BLT Desa diatur sebagai berikut :
  - a. Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa;

- b. Desa penerima Dana Desa Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Desa paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa;
  - c. Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Desa paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
- (2) Dalam hal Desa yang jumlah keluarga miskinnya suatu desa melebihi ketentuan persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa dapat menambah persentase alokasi untuk BLT Desa sesuai dengan kebutuhan setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
  - (3) Penyaluran BLT Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode tunai dan/atau non tunai (cash less) melalui Bank Umum;
  - (4) Jangka waktu dan besaran pemberian BLT Desa sebagai berikut :
    - a. Masa penyaluran BLT Desa 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan April 2020; dan
    - b. Besaran BLT Desa per Bulan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga.

#### Bagian Keempat

#### Monitoring dan Penanggungjawab Penyaluran BLT Desa Pasal 23E

- (1) Monitoring dan Evaluasi penyaluran BLT Desa dilaksanakan oleh:
    - a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
    - b. Camat,
    - c. Inspektorat Daerah;
  - (2) Penanggungjawab penyaluran BLT Desa adalah Kepala Desa.
8. Ketentuan Lampiran Rincian Dana Desa diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga  
pada tanggal 27-01-2020


BUPATI BUTON UTARA,







ABU HASAN

Diundangkan di Buranga  
pada tanggal 27-01-2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BUTON UTARA,



BUDIANTI KADIDAA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASS. I	
BAGIAN HUKUM	
DPMD	

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2020 NOMOR 26



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BUTON UTARA  
NOMOR : 26 TAHUN 2020  
TANGGAL : 27 -01 -2020  
TENTANG : PERATURAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 03 TAHUN 2020 TATA CARA PEMBAGIAN DAN

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

No.	KECAMATAN	DESA	KLASIFIKASI IDM	ALOKASI DASAR	AFIRMASI	KINERJA	FORMULA	PAGU DD (AWAL)	ALOKASI DASAR (PERUBAHAN)	PAGU DD PERUBAHAN	BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kulisusu	Tri Wacu-Wacu	Tertinggal	662,806,000	-	-	322,425,000	985,231,000	651,999,000	974,424,000	10,807,000
2	Kulisusu	Waculaea	Tertinggal	662,806,000	-	-	219,484,000	882,290,000	651,999,000	871,483,000	10,807,000
3	Kulisusu	Pelahaji	Tertinggal	662,806,000	-	-	198,707,000	861,513,000	651,999,000	850,706,000	10,807,000
4	Kulisusu	Tomoahi	Berkembang	662,806,000	-	-	184,678,000	847,484,000	651,999,000	836,677,000	10,807,000
5	Kulisusu	Kalibu	Berkembang	662,806,000	-	-	189,885,000	852,691,000	651,999,000	841,884,000	10,807,000
6	Kulisusu	Jampaka	Tertinggal	662,806,000	-	-	321,547,000	984,353,000	651,999,000	973,546,000	10,807,000
7	Kulisusu	Loji	Berkembang	662,806,000	-	-	211,492,000	874,298,000	651,999,000	863,491,000	10,807,000
8	Kulisusu	Linsowu	Berkembang	662,806,000	-	-	223,876,000	886,682,000	651,999,000	875,875,000	10,807,000
9	Kulisusu	Rombo	Berkembang	662,806,000	-	144,096,000	279,262,000	1,086,164,000	651,999,000	1,075,357,000	10,807,000
10	Kulisusu	Wasalabose	Berkembang	662,806,000	-	144,096,000	201,239,000	1,008,141,000	651,999,000	997,334,000	10,807,000
11	Kulisusu	Malalanda	Berkembang	662,806,000	-	-	211,050,000	873,856,000	651,999,000	863,049,000	10,807,000
12	Kulisusu	Lemo Ea	Berkembang	662,806,000	-	144,096,000	216,167,000	1,023,069,000	651,999,000	1,012,262,000	10,807,000
13	Kulisusu	Lantagi	Tertinggal	662,806,000	-	-	343,071,000	1,005,877,000	651,999,000	995,070,000	10,807,000
14	Kulisusu	Laangke	Berkembang	662,806,000	-	-	222,697,000	885,503,000	651,999,000	874,696,000	10,807,000
15	Kulisusu	Kadacua	Berkembang	662,806,000	-	-	170,792,000	833,598,000	651,999,000	822,791,000	10,807,000
16	Kulisusu	Banu-Banua Jaya	Berkembang	662,806,000	-	-	310,472,000	973,278,000	651,999,000	962,471,000	10,807,000
17	Kambowa	Bubu	Tertinggal	662,806,000	-	-	304,623,000	967,429,000	651,999,000	956,622,000	10,807,000
18	Kambowa	Lahumoko	Tertinggal	662,806,000	-	-	259,099,000	921,905,000	651,999,000	911,098,000	10,807,000
19	Kambowa	Morindino	Tertinggal	662,806,000	-	-	195,328,000	858,134,000	651,999,000	847,327,000	10,807,000
20	Kambowa	Pongkowulu	Berkembang	662,806,000	-	144,096,000	483,655,000	1,290,557,000	651,999,000	1,279,750,000	10,807,000
21	Kambowa	Lagundi	Berkembang	662,806,000	-	-	283,304,000	946,110,000	651,999,000	935,303,000	10,807,000
22	Kambowa	Konde	Tertinggal	662,806,000	-	-	190,014,000	852,820,000	651,999,000	842,013,000	10,807,000
23	Kambowa	Mata	Tertinggal	662,806,000	-	-	186,094,000	848,900,000	651,999,000	838,093,000	10,807,000
24	Kambowa	Bubu Barat	Tertinggal	662,806,000	-	-	166,484,000	829,290,000	651,999,000	818,483,000	10,807,000
25	Kambowa	Bente	Berkembang	662,806,000	-	-	160,844,000	823,650,000	651,999,000	812,843,000	10,807,000
26	Kambowa	Baluara	Tertinggal	662,806,000	-	-	219,203,000	882,009,000	651,999,000	871,202,000	10,807,000
27	Bonegunu	Gunung Sari	Berkembang	662,806,000	-	-	164,789,000	827,595,000	651,999,000	816,788,000	10,807,000
28	Bonegunu	Ronta	Tertinggal	662,806,000	-	-	101,866,000	764,672,000	651,999,000	753,865,000	10,807,000
29	Bonegunu	Waode Angkalo	Berkembang	662,806,000	-	-	183,441,000	846,247,000	651,999,000	835,440,000	10,807,000
30	Bonegunu	Langere	Tertinggal	662,806,000	-	-	456,381,000	1,119,187,000	651,999,000	1,108,380,000	10,807,000







No.	KECAMATAN	DESA	KLASIFIKASI IDM	ALOKASI DASAR	AFIRMASI	KINERJA	FORMULA	PAGU DD (AWAL)	ALOKASI DASAR (PERUBAHAN)	PAGU DD PERUBAHAN	BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Bonegunu	Koepisino	Berkembang	662,806,000	-	-	483,637,000	1,146,443,000	651,999,000	1,135,636,000	10,807,000
32	Bonegunu	Waode Kalowo	Tertinggal	662,806,000	-	-	374,829,000	1,037,635,000	651,999,000	1,026,828,000	10,807,000
33	Bonegunu	Laano Ipi	Berkembang	662,806,000	-	-	183,671,000	846,477,000	651,999,000	835,670,000	10,807,000
34	Bonegunu	Eensumala	Berkembang	662,806,000	-	144,096,000	152,176,000	959,078,000	651,999,000	948,271,000	10,807,000
35	Bonegunu	Tatombuli	Tertinggal	662,806,000	-	-	225,266,000	888,072,000	651,999,000	877,265,000	10,807,000
36	Bonegunu	Rante Gola	Berkembang	662,806,000	-	-	202,070,000	864,876,000	651,999,000	854,069,000	10,807,000
37	Bonegunu	Ngap'ea	Berkembang	662,806,000	-	-	335,512,000	998,318,000	651,999,000	987,511,000	10,807,000
38	Bonegunu	Koboruno	Tertinggal	662,806,000	-	-	124,736,000	787,542,000	651,999,000	776,735,000	10,807,000
39	Bonegunu	Damai Laborona	Berkembang	662,806,000	-	-	357,311,000	1,020,117,000	651,999,000	1,009,310,000	10,807,000
40	Kulisusu Barat	Kotawo	Tertinggal	662,806,000	-	-	237,662,000	900,468,000	651,999,000	889,661,000	10,807,000
41	Kulisusu Barat	Karya Bhakti	Berkembang	662,806,000	-	-	146,941,000	809,747,000	651,999,000	798,940,000	10,807,000
42	Kulisusu Barat	Marga Karya	Berkembang	662,806,000	-	-	118,208,000	781,014,000	651,999,000	770,207,000	10,807,000
43	Kulisusu Barat	Kasulatombi	Berkembang	662,806,000	-	-	251,807,000	914,613,000	651,999,000	903,806,000	10,807,000
44	Kulisusu Barat	Dampala Jaya	Berkembang	662,806,000	-	-	194,840,000	857,646,000	651,999,000	846,839,000	10,807,000
45	Kulisusu Barat	Rahmat Baru	Tertinggal	662,806,000	-	-	160,465,000	823,271,000	651,999,000	812,464,000	10,807,000
46	Kulisusu Barat	Soloy Agung	Tertinggal	662,806,000	-	-	257,600,000	920,406,000	651,999,000	909,599,000	10,807,000
47	Kulisusu Barat	Bumi Lapero	Tertinggal	662,806,000	-	-	159,615,000	822,421,000	651,999,000	811,614,000	10,807,000
48	Kulisusu Barat	Karya Mulya	Tertinggal	662,806,000	-	-	187,391,000	850,197,000	651,999,000	839,390,000	10,807,000
49	Kulisusu Barat	Lambale	Tertinggal	662,806,000	-	-	360,489,000	1,023,295,000	651,999,000	1,012,488,000	10,807,000
50	Kulisusu Barat	Lapandewa	Tertinggal	662,806,000	-	-	343,752,000	1,006,558,000	651,999,000	995,751,000	10,807,000
51	Kulisusu Barat	Lauki	Tertinggal	662,806,000	-	-	148,526,000	811,332,000	651,999,000	800,525,000	10,807,000
52	Kulisusu Barat	Mekar Jaya	Berkembang	662,806,000	-	-	103,161,000	765,967,000	651,999,000	755,160,000	10,807,000
53	Kulisusu Barat	Labulanda	Tertinggal	662,806,000	-	-	233,919,000	896,725,000	651,999,000	885,918,000	10,807,000
54	Kulisusu Utara	Kurulabu	Tertinggal	662,806,000	181,634,000	-	506,300,000	1,350,740,000	651,999,000	1,339,933,000	10,807,000
55	Kulisusu Utara	Torombia	Sangat Tertinggal	662,806,000	-	-	279,673,000	942,479,000	651,999,000	931,672,000	10,807,000
56	Kulisusu Utara	Lamoahi	Tertinggal	662,806,000	-	-	246,144,000	908,950,000	651,999,000	898,143,000	10,807,000
57	Kulisusu Utara	Lanosangia	Tertinggal	662,806,000	-	-	192,125,000	854,931,000	651,999,000	844,124,000	10,807,000
58	Kulisusu Utara	Pebaao	Tertinggal	662,806,000	-	-	401,874,000	1,064,680,000	651,999,000	1,053,873,000	10,807,000
59	Kulisusu Utara	Petetea'a	Tertinggal	662,806,000	-	-	194,145,000	856,951,000	651,999,000	846,144,000	10,807,000
60	Kulisusu Utara	Lelamo	Berkembang	662,806,000	-	-	142,109,000	804,915,000	651,999,000	794,108,000	10,807,000
61	Kulisusu Utara	Waode Buri	Berkembang	662,806,000	-	-	256,500,000	919,306,000	651,999,000	908,499,000	10,807,000
62	Kulisusu Utara	Uluambo	Berkembang	662,806,000	-	-	147,983,000	810,789,000	651,999,000	799,982,000	10,807,000
63	Kulisusu Utara	Bira	Sangat Tertinggal	662,806,000	-	-	190,763,000	853,569,000	651,999,000	842,762,000	10,807,000
64	Kulisusu Utara	E'einere	Berkembang	662,806,000	-	144,096,000	86,350,000	893,252,000	651,999,000	882,445,000	10,807,000
65	Kulisusu Utara	Labele	Tertinggal	662,806,000	-	-	90,631,000	753,437,000	651,999,000	742,630,000	10,807,000
66	Kulisusu Utara	Wamboule	Berkembang	662,806,000	-	144,096,000	117,091,000	923,993,000	651,999,000	913,186,000	10,807,000
67	Kulisusu Utara	Wowonga Jaya	Tertinggal	662,806,000	-	-	117,538,000	780,344,000	651,999,000	769,537,000	10,807,000



No.	KECAMATAN	DESA	KLASIFIKASI IDM	ALOKASI DASAR	AFIRMASI	KINERJA	FORMULA	PAGU DD (AWAL)	ALOKASI DASAR (PERUBAHAN)	PAGU DD PERUBAHAN	BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	Wakorumba Utara	Lasiwa	Berkembang	662,806,000	-	144,096,000	237,887,000	1,044,789,000	651,999,000	1,033,982,000	10,807,000
69	Wakorumba Utara	Laeya	Tertinggal	662,806,000	-	-	192,655,000	855,461,000	651,999,000	844,654,000	10,807,000
70	Wakorumba Utara	Matalagi	Tertinggal	662,806,000	-	-	187,065,000	849,871,000	651,999,000	839,064,000	10,807,000
71	Wakorumba Utara	Wantulasi	Berkembang	662,806,000	-	144,096,000	203,955,000	1,010,857,000	651,999,000	1,000,050,000	10,807,000
72	Wakorumba Utara	Labuan Bajo	Berkembang	662,806,000	-	-	287,177,000	949,983,000	651,999,000	939,176,000	10,807,000
73	Wakorumba Utara	Labaraga	Tertinggal	662,806,000	-	-	136,798,000	799,604,000	651,999,000	788,797,000	10,807,000
74	Wakorumba Utara	Wamorapa	Tertinggal	662,806,000	-	-	129,438,000	792,244,000	651,999,000	781,437,000	10,807,000
75	Wakorumba Utara	Sumampeno	Tertinggal	662,806,000	-	-	155,301,000	818,107,000	651,999,000	807,300,000	10,807,000
76	Wakorumba Utara	Oengkapala	Berkembang	662,806,000	-	-	116,437,000	779,243,000	651,999,000	768,436,000	10,807,000
77	Wakorumba Utara	Labuko	Tertinggal	662,806,000	-	-	230,231,000	893,037,000	651,999,000	882,230,000	10,807,000
78	Wakorumba Utara	Laba Jaya	Tertinggal	662,806,000	-	-	284,803,000	947,609,000	651,999,000	936,802,000	10,807,000
JUMLAH TOTAL				51,698,868,000	181,634,000	1,296,864,000	17,656,526,000	70,833,892,000	50,855,922,000	69,990,946,000	842,946,000

BUPATI BUTON UTARA,

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASS. I	
BAGIAN HUKUM	
DPMD	

H. ABU HASAN